



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0061 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Penjaringan Kelurahan Berprestasi diselenggarakan oleh kabupaten/kota, perlu diselenggarakan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tahapan Persiapan
Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian pemaparan
 - b. Tahapan Penilaian Administrasi
 1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026; dan
 2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.

c. Tahapan...

c. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan peserta Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membahas hasil penilaian pemaparan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026; dan
3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.

d. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0061 Tahun 2026
Tanggal 29 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Unsur Bagian Perekonomian;
3. Unsur Tim Penggerak PKK;
4. Unsur BPBD;
5. Unsur Suku Dinas PPAPP;
6. Unsur Suku Dinas Kesehatan;
7. Unsur Suku Dinas Sosial;
8. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup;
9. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
10. Unsur Suku Dinas PPKUKM.

B. RINCIAN TUGAS

- Pembina : memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya.
- Sekretaris : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi;
 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.

Anggota

- :
1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. melakukan penilaian administrasi, dan penilaian pemaparan calon juara sesuai bidang tugasnya; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001